

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH – PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 30, BD 2025/NO. 30, 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN  
PEMBERIAN INSENTIF PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas pemungutan, dan optimalisasi penerimaan retribusi daerah pada sektor lingkungan hidup dan kebersihan, perlu menetapkan target penerimaan Retribusi Daerah dan pemberian Insentif Pemungutan Retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun Anggaran 2025. Penetapan target penerimaan retribusi dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan, pengendalian, dan evaluasi kinerja penerimaan retribusi daerah. Retribusi yang dipungut meliputi Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan serta Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dan Pemanfaatan Aset Daerah pada taman dan fasilitas lingkungan hidup. Selain itu, Peraturan ini mengatur pemberian Insentif Pemungutan Retribusi kepada pejabat dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas terkait berdasarkan pencapaian target kinerja pemungutan retribusi. Target penerimaan retribusi ditetapkan dan dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; PP 69/2010; PP 12/2019; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 3/2021; dan Perda Kota Depok 1/2024.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ketentuan umum; pemungutan Retribusi Daerah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; jenis Retribusi Daerah yang meliputi Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha; pemberian Insentif Pemungutan Retribusi beserta penerima, syarat, mekanisme, dan waktu pembayaran; sumber Insentif; penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Insentif; serta penetapan target penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan secara triwulanan dalam Lampiran.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 28 Juli 2025; diundangkan di Depok tanggal 28 Juli 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 30.